



**PUTUSAN**

Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Kis

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Lena Hotma Tiorita Siagian;
2. Tempat lahir : Kota Cane;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 19 September 1978;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Nenes Siam Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 14 Februari 2025;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 15 Februari 2025 sampai dengan tanggal 16 Maret 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 3 Maret 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 25 Februari 2025 sampai dengan tanggal 26 Maret 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 27 Maret 2025 sampai dengan tanggal 25 Mei 2025;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Bili Julan Syah Putra, S.H., Dany Try Utama Hutabarat, S.H., Rima Arianti Sinurat, S.H., Ari Suryawan, S.H dan Yuri Heliya Dhani, S.H, Advokat dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Asahan (LKBH FH UNA) yang beralamat di Jalan Jend. Ahmad Yani, Komplek UNA, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan berdasarkan Penetapan Nomor : 99/Pid.Sus/2025/PN Kis tanggal 6 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Kis tanggal 25 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Kis tanggal 25 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan LENA HOTMA TIORITA SIAGIAN tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa LENA HOTMA TIORITA SIAGIAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidiar.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LENA HOTMA TIORITA SIAGIAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
5. Menetapkan barang bukti :

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Kis



- 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran besar berisi narkotika sabu dengan berat Brutto 13.99 (tiga belas koma sembilan puluh sembilan) gram sedangkan Netto dengan Berat 10.46 (sepuluh koma empat puluh enam) gram. Disisihkan 10 (sepuluh gram)/ sisa Narkotika Sabu dengan Berat 3.86 (tiga koma delapan puluh enam) gram digunakan sebagai barang bukti di persidangan;
- 5 (lima) buah plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika sabu dengan berat Brutto 5.72 (lima koma tujuh puluh dua) sedangkan Netto dengan Berat 4.27 (empat koma dua puluh tujuh) gram;
- 2 (dua) butir pil berwarna hijau yang diduga Narkotika sabu dengan berat Brutto 0.95 (nol koma sembilan puluh lima) gram sedangkan Netto dengan Berat 0.79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) unit timbangan;
- 3 (tiga) buah lakban kuning tempat penyimpanan Narkotika sabu;
- 10 (sepuluh) buah plastic klip transparan ukuran besar kosong,
- 10 (sepuluh) buah plastic kecil kosong;
- 1 (satu) buah dompet warna merah.;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah:

Primair:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Lena Hotma Tiorita Siagian untuk seluruhnya;
2. Jika Majelis Hakim tetap menyatakan terdakwa bersalah, kami memohon kepada majelis hakim menjatuhkan hukuman seringan-ringannya.
3. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Subsida:

1. Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menanggapinya



secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada Pembelaannya tersebut;

2. Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Nomor Register Perkara : PDM-194/L.2.32/Enz.2/02/2025 tanggal 12 Februari 2025 sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa LENA HOTMA TIORITA SIAGIAN Pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2024 bertempat di dalam sebuah rumah yang terletak di Dusun II Desa Nenas Siam Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 11 November 2024, sekira pukul 15.30 wib, Terdakwa berada di rumah bersama dengan suami Terdakwa yakni RAMLI Alias ANOY (belum tertangkap) tidur dikursi tamu yang sedang menunggu pembeli narkotika shabu dimana Narkotika sabu disimpan oleh Terdakwa di bawah tilam tempat tidur, selanjutnya sekira pukul 16.00 wib tiba-tiba Polisi menggunakan pakaian preman yakni L. TARIGAN dan saksi AHMED J SURIYARTA melakukan penggerebekan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan RAMLI Alias ANOY (belum tertangkap) berhasil melarikan diri dari rumah Terdakwa, kemudian saksi L TARIGAN dan saksi AHMED J SURIYARTA menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik transparan ukuran besar berisikan narkotika sabu, 5 (lima) buah plastik klip transparan ukuran sedang berisikan narkotika sabu, 2 (dua) butir pil berwarna hijau yang diduga Narkotika Ekstasi, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 3 (tiga) buah lakban kuning tempat penyimpan Narkotika Sabu, 10 (sepuluh) buah plastik klip transparan



sedang kosong, 10 (sepuluh) buah plastik klip transparan kecil kosong, 1 (satu) buah dompet warna merah, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polisi Satres Narkoba Polres Batu Bara.

- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai narkotika shabu tersebut adalah untuk dijual bersama-sama dengan suami terdakwa RAMLI Alias ANOY (belum tertangkap) selama 3 (tiga) bulan yakni bulan Agustus s/d bulan November 2024.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Penimbangan Nomor: 11/10099/2025 tanggal 20 Januari 2025 dengan hasil sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket besar narkotika shabu dengan berat brutto 13,99 gram dan berat netto 10,46 gram.
- 5 (lima) paket sedang narkotika shabu dengan berat brutto 5,72 gram dan berat netto 4,27 gram.
- 2 (dua) butir pil berwarna hijau yang diduga narkotika ekstasi.

Keterangan : disisihkan 10 gram /sisa narkotika shabu berat 3,86 gram digunakan sebagai barang bukti di persediaan.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 6743/NNF/2024 tanggal 19 November 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., masing-masing selaku pemeriksa berdasarkan surat perintah Kabidlabfor Polda Sumut telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti milik terdakwa, berupa:

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram.
- B. 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 4,27 (empat koma dua tujuh) gram.
- C. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi masing-masing 1 (satu) butir tablet berwarna hijau dengan berat netto 0,79 gram.

Dari hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti C milik Terdakwa adalah benar mengandung MDMA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa LENA HOTMA TIORITA SIAGIAN Pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2024 bertempat di dalam sebuah rumah yang terletak di Dusun II Desa Nenas Siam Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram jenis shabu," perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024, sekira pukul 20.00 wib, saksi L. TARIGAN dan saksi AHMED J SURIYARTA mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya orang yang menguasai narkotika di daerah Desa Nenas Siam Kecamatan medang Deras Kabupaten Batu bara, selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira pukul 16.00 Wib, saksi L TARIGAN dan saksi AHMED J SURIYARTA melakukan penggerebekan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan suami terdakwa yanki RAMLI Alias ANOY (belum tertangkap) berhasil melarikan diri dari rumah Terdakwa, kemudian saksi L TARIGAN dan saksi AHMED J SURIYARTA menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik transparan ukuran besar berisikan narkotika sabu, 5 (lima) buah plastik klip transparan ukuran sedang berisikan narkotika sabu, 2 (dua) butir pil berwarna hijau yang diduga Narkotika Ekstasi, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 3 (tiga) buah lakban kuning tempat penyimpan Narkotika Sabu, 10 (sepuluh) buah plastik klip transparan sedang kosong, 10 (sepuluh) buah plastik klip transparan kecil

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong, 1 (satu) buah dompet warna merah yang diakui sedang dalam penguasaan terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polisi Satres Narkoba Polres Batu Bara.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Penimbangan Nomor: 11/10099/2025 tanggal 20 Januari 2025 dengan hasil sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket besar narkoba shabu dengan berat brutto 13,99 gram dan berat netto 10,46 gram.
- 5 (lima) paket sedang narkoba shabu dengan berat brutto 5,72 gram dan berat netto 4,27 gram.
- 2 (dua) butir pil berwarna hijau yang diduga narkoba ekstasi.

Keterangan : disisihkan 10 gram /sisa narkoba shabu berat 3,86 gram digunakan sebagai barang bukti di persdiangan.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 6743/NNF/2024 tanggal 19 November 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., masing-masing selaku pemeriksa berdasarkan surat perintah Kabidlabfor Polda Sumut telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti milik terdakwa, berupa:

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram.
- B. 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 4,27 (empat koma dua tujuh) gram.
- C. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi masing-masing 1 (satu) butir tablet berwarna hijau dengan berat netto 0,79 gram.

Dari hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomr urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti C milik Terdakwa adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. L Tarigan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira pukul 16.00 Wib Saksi bersama dengan Saksi Ahmed Jefri Suriyarta, SH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Dusun II Desa Nenasiem Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara karena tindak pidana Narkotika;

- Bahwa cara Saksi bersama dengan Saksi Ahmed Jefri Suriyarta, SH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024 sekira pukul 20.00 Wib Saksi bersama dengan Saksi Ahmed Jefri Suriyarta, SH dan Personil Satres Narkoba Polres Batu Bara lainnya mendapat informasi dari masyarakat di Desa Nenasiem Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu, ada di salah satu rumah warga yang menjual Narkotika, atas informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Ahmed Jefri Suriyarta, SH dan tim lainnya melakukan penyelidikan dan kemudian pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira pukul 16.00 Wib melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang berada dirumah tersebut;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran besar berisi narkotika sabu dengan berat Brutto 13.99 (tiga belas koma sembilan puluh sembilan) gram sedangkan Netto dengan Berat 10.46 (sepuluh koma empat puluh enam) gram, 5 (lima) buah plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika sabu dengan berat Brutto 5.72 (lima koma tujuh puluh dua) sedangkan Netto dengan Berat 4.27 (empat koma dua puluh tujuh) gram, 2 (dua) butir pil berwarna hijau yang diduga Narkotika sabu dengan berat Brutto 0.95 (nol koma sembilan puluh lima) gram sedangkan Netto dengan Berat 0.79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram, 1 (satu) unit timbangan, 3 (tiga) buah lakban kuning tempat penyimpanan Narkotika sabu, 10 (sepuluh) buah plastic klip transparan ukuran besar kosong, 10 (sepuluh) buah plastic kecil kosong dan 1 (satu) buah dompet warna merah yang mana barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut



merupakan barang bukti yang dijual secara eceran oleh Terdakwa bersama suaminya yaitu Ramli Alias Anoy (DPO);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Ramli Alias Anoy (DPO) dan Terdakwa bersama suaminya Ramli Alias Anoy (DPO) sudah 3 (tiga) bulan menjual Narkotika tersebut;

- Bahwa Terdakwa secara suka rela membantu suaminya Ramli Alias Anoy (DPO) untuk menjualkan Narkotika jenis sabu tersebut

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Batu Bara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan Sabu tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ahmed Jefri Suriyarta, SH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira pukul 16.00 Wib Saksi bersama dengan Saksi L Tarigan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Dusun II Desa Nenasiam Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara karena tindak pidana Narkotika;

- Bahwa cara Saksi bersama dengan Saksi L Tarigan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024 sekira pukul 20.00 Wib Saksi bersama dengan Saksi L Tarigan dan Personil Satres Narkoba Polres Batu Bara lainnya mendapat informasi dari masyarakat di Desa Nenasiam Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu, ada di salah satu rumah warga yang menjual Narkotika, atas informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi L Tarigan dan tim lainnya melakukan penyelidikan dan kemudian pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira pukul 16.00 Wib melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang berada dirumah tersebut;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran besar berisi narkotika sabu dengan berat Brutto 13.99 (tiga belas koma sembilan puluh sembilan) gram sedangkan Netto dengan Berat 10.46 (sepuluh koma empat puluh enam) gram, 5 (lima) buah plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika sabu dengan berat Brutto 5.72 (lima koma tujuh



puluh dua) sedangkan Netto dengan Berat 4.27 (empat koma dua puluh tujuh) gram, 2 (dua) butir pil berwarna hijau yang diduga Narkotika sabu dengan berat Brutto 0.95 (nol koma sembilan puluh lima) gram sedangkan Netto dengan Berat 0.79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram, 1 (satu) unit timbangan, 3 (tiga) buah lakban kuning tempat penyimpanan Narkotika sabu, 10 (sepuluh) buah plastic klip transparan ukuran besar kosong, 10 (sepuluh) buah plastic kecil kosong dan 1 (satu) buah dompet warna merah yang mana barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut merupakan barang bukti yang dijual secara eceran oleh Terdakwa bersama suaminya yaitu Ramli Alias Anoy (DPO);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Ramli Alias Anoy (DPO) dan Terdakwa bersama suaminya Ramli Alias Anoy (DPO) sudah 3 (tiga) bulan menjual Narkotika tersebut;

- Bahwa Terdakwa secara suka rela membantu suaminya Ramli Alias Anoy (DPO) untuk menjualkan Narkotika jenis sabu tersebut

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Batu Bara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan Sabu tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira pukul 16.00 Wib di Dusun II Desa Nenasiem Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara karena tindak pidana Narkotika;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa bersama dengan Ramli Alias Anoy (DPO) sedang tidur di ruang tamu Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan Terdakwa dan Ramli Alias Anoy (DPO) simpan di bawah tilam tempat tidur Terdakwa lalu sekira pukul 16.00 Wib tiba-tiba Polisi menggunakan pakaian preman melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa, dan ketika itu Terdakwa spontan bangun lalu masuk kedalam kamar untuk mengambil Narkotika jenis sabu di dalam kamar



tepatnya di bawah tilam tempat tidur Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil dompet kecil yang Terdakwa simpan lalu memegangnya menggunakan tangan kanan Terdakwa dimana pada saat itu Polisi melihat Terdakwa sedang memegang dompet di tangan Terdakwa lalu Terdakwa berusaha mencampakkannya di tempat tidur itu juga dan polisi melihatnya kemudian Terdakwa disuruh mengambil dan membuka isi dari dompet tersebut;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran besar berisi narkotika sabu dengan berat Brutto 13.99 (tiga belas koma sembilan puluh sembilan) gram sedangkan Netto dengan Berat 10.46 (sepuluh koma empat puluh enam) gram, 5 (lima) buah plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika sabu dengan berat Brutto 5.72 (lima koma tujuh puluh dua) sedangkan Netto dengan Berat 4.27 (empat koma dua puluh tujuh) gram, 2 (dua) butir pil berwarna hijau yang diduga Narkotika sabu dengan berat Brutto 0.95 (nol koma sembilan puluh lima) gram sedangkan Netto dengan Berat 0.79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram, 1 (satu) unit timbangan, 3 (tiga) buah lakban kuning tempat penyimpanan Narkotika sabu, 10 (sepuluh) buah plastic klip transparan ukuran besar kosong, 10 (sepuluh) buah plastic kecil kosong dan 1 (satu) buah dompet warna merah yang mana barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut merupakan barang bukti yang dijual secara eceran oleh Terdakwa bersama suaminya yaitu Ramli Alias Anoy (DPO);

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Ramli Alias Anoy (DPO) dan Terdakwa bersama suaminya Ramli Alias Anoy (DPO) sudah 3 (tiga) bulan menjual Narkotika tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Ramli Alias Anoy (DPO) karena pada saat itu Terdakwa dan Ramli Alias Anoy (DPO) sedang tidur diruang tamu, dan setelah penggerebekan Ramli Alias Anoy melarikan diri;

- Bahwa tujuan Terdakwa dan Ramli Alias Anoy (DPO) menjual Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan berupa uang yang mana keuntungan tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keuntungan dari penjualan Narkotika jenis sabu tersebut yang mengetahui adalah suami Terdakwa yaitu Ramli Alias Anoy (DPO) karena Ramli Alias Anoy (DPO) yang



menghitung hasil keuntungan dari penjualan Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari Ramli Alias Anoy (DPO) perharinya sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa bekerjasama dengan Ramli Alias Anoy (DPO) membantu menjualkan Narkotika jenis sabu tersebut pada saat ada orang yang datang membeli kerumah;
- Bahwa Terdakwa secara suka rela membantu Ramli Alias Anoy (DPO) untuk menjualkan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Batu Bara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran besar berisi narkotika sabu dengan berat Brutto 13.99 (tiga belas koma sembilan puluh sembilan) gram sedangkan Netto dengan Berat 10.46 (sepuluh koma empat puluh enam) gram. Disisihkan 10 (sepuluh gram)/ sisa Narkotika Sabu dengan Berat 3.86 (tiga koma delapan puluh enam) gram digunakan sebagai barang bukti di persidangan;
- 5 (lima) buah plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika sabu dengan berat Brutto 5.72 (lima koma tujuh puluh dua) sedangkan Netto dengan Berat 4.27 (empat koma dua puluh tujuh) gram;
- 2 (dua) butir pil berwarna hijau yang diduga Narkotika sabu dengan berat Brutto 0.95 (nol koma sembilan puluh lima) gram sedangkan Netto dengan Berat 0.79 (nol koma tujuh sembilan) gram;
- 1 (satu) unit timbangan;
- 3 (tiga) buah lakban kuning tempat penyimpanan Narkotika sabu;
- 10 (sepuluh) buah plastic klip transparan ukuran besar kosong;
- 10 (sepuluh) buah plastic kecil kosong;
- 1 (satu) buah dompet warna merah;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Nomor : 11/10099/2025 tanggal 20 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sarah Ardiana Lingga, selaku Pimpinan Unit PT. Pegadaian Lima Puluh yang melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti temuan yang disita dari atas nama Lena Hotma Tiorita Siagian berupa 3 (tiga) paket besar narkoba sabu dengan berat brutto 13,99 (tiga belas koma sembilan puluh sembilan) gram dan berat netto 10,46 (sepuluh koma empat puluh enam) gram, 5 (lima) paket sedang narkoba sabu dengan berat brutto 5,72 (lima koma tujuh puluh dua) gram dan berat netto 4,27 (empat koma dua puluh tujuh) gram dan 2 (dua) butir pil berwarna hijau yang diduga Narkoba ekstasi dengan berat brutto 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram dan berat netto 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram, disisihkan 10 (sepuluh) gram/sisa narkoba sabu berat 3,86 (tiga koma delapan puluh enam) gram digunakan sebagai barang bukti di persidangan.

Hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang dari laporan tersebut, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 6743/NFF/2024 pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa:

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram;
- B. 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 4,27 (empat koma dua puluh tujuh) gram;
- C. 2 (dua) bungkus plastic klip berisi masing-masing 1 (satu) butir tablet berwarna hijau dengan berat netto 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram;

Bahwa barang bukti A, B dan C diduga mengandung narkoba, yang pada kesimpulannya menyatakan barang bukti tersebut milik Terdakwa atas nama Lena Hotma Tiorita Siagian yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti A dan B adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan barang bukti C adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira pukul 16.00 Wib di Dusun II Desa Nenasiam Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara karena tindak pidana Narkotika. Bahwa pada saat Saksi L Tarigan dan Saksi Ahmed Jefri Suriyarta, SH melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran besar berisi narkotika sabu dengan berat Brutto 13.99 (tiga belas koma sembilan puluh sembilan) gram sedangkan Netto dengan Berat 10.46 (sepuluh koma empat puluh enam) gram, 5 (lima) buah plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika sabu dengan berat Brutto 5.72 (lima koma tujuh puluh dua) sedangkan Netto dengan Berat 4.27 (empat koma dua puluh tujuh) gram, 2 (dua) butir pil berwarna hijau yang diduga Narkotika sabu dengan berat Brutto 0.95 (nol koma sembilan puluh lima) gram sedangkan Netto dengan Berat 0.79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram, 1 (satu) unit timbangan, 3 (tiga) buah lakban kuning tempat penyimpanan Narkotika sabu, 10 (sepuluh) buah plastic klip transparan ukuran besar kosong, 10 (sepuluh) buah plastic kecil kosong dan 1 (satu) buah dompet warna merah yang mana barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut merupakan barang bukti yang dijual secara eceran oleh Terdakwa bersama suaminya yaitu Ramli Alias Anoy (DPO);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Ramli Alias Anoy (DPO) dan Terdakwa bersama suaminya Ramli Alias Anoy (DPO) sudah 3 (tiga) bulan menjual Narkotika tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa bersama dengan Ramli Alias Anoy (DPO) sedang tidur di ruang tamu Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan Terdakwa dan Ramli Alias Anoy (DPO) simpan di bawah tilam tempat tidur Terdakwa lalu sekira pukul 16.00 Wib tiba-tiba Polisi menggunakan pakaian preman melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa, dan ketika itu Terdakwa spontan bangun lalu masuk kedalam kamar untuk

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Kis



mengambil Narkotika jenis sabu di dalam kamar tepatnya di bawah tilam tempat tidur Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil dompet kecil yang Terdakwa simpan lalu memegangnya menggunakan tangan kanan Terdakwa dimana pada saat itu Polisi melihat Terdakwa sedang memegang dompet di tangan Terdakwa lalu Terdakwa berusaha mencampakkannya di tempat tidur itu juga dan polisi melihatnya kemudian Terdakwa disuruh mengambil dan membuka isi dari dompet tersebut;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Ramli Alias Anoy (DPO) dan Terdakwa bersama suaminya Ramli Alias Anoy (DPO) sudah 3 (tiga) bulan menjual Narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Ramli Alias Anoy (DPO) karena pada saat itu Terdakwa dan Ramli Alias Anoy (DPO) sedang tidur diruang tamu, dan setelah penggerebekan Ramli Alias Anoy melarikan diri;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Ramli Alias Anoy (DPO) menjual Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan berupa uang yang mana keuntungan tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keuntungan dari penjualan Narkotika jenis sabu tersebut yang mengetahui adalah suami Terdakwa yaitu Ramli Alias Anoy (DPO) karena Ramli Alias Anoy (DPO) yang menghitung hasil keuntungan dari penjualan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari Ramli Alias Anoy (DPO) perharinya sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa bekerjasama dengan Ramli Alias Anoy (DPO) membantu menjualkan Narkotika jenis sabu tersebut pada saat ada orang yang datang membeli kerumah;
- Bahwa Terdakwa secara suka rela membantu Ramli Alias Anoy (DPO) untuk menjualkan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 6743/NFF/2024 pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa:



- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram;
- B. 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 4,27 (empat koma dua puluh tujuh) gram;
- C. 2 (dua) bungkus plastic klip berisi masing-masing 1 (satu) butir tablet berwarna hijau dengan berat netto 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram;

Bahwa barang bukti A, B dan C diduga mengandung narkotika, yang pada kesimpulannya menyatakan barang bukti tersebut milik Terdakwa atas nama Lena Hotma Tiorita Siagian yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti A dan B adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti C adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh unsur tersebut di atas yaitu sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subjek hukum orang yang merupakan *dader*, pembuat atau pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Lena Hotma Tiorita Siagian ke persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dengan demikian yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain, sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum, serta dihubungkan dengan barang bukti, telah nyata menerangkan bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika tersebut, dan kepemilikan Narkotika pada diri Terdakwa bukanlah untuk kepentingan yang dibenarkan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum tersebut telah terpenuhi pula;

Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";



Menimbang, bahwa “menawarkan untuk dijual” dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapat uang, atau berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “menawarkan untuk dijual” berarti mengunjukan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjual” adalah menyerahkan sesuatu barang dengan imbalan sejumlah uang. Pengertian dari kata “membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);

Menimbang, bahwa arti dari “menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBBI). Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai arti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan, arti kata menukar dalam unsur ini berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan arti kata “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (KBBI);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain serta dihubungkan dengan barang bukti, terungkap bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira pukul 16.00 Wib di Dusun II Desa Nenasiem Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara karena tindak pidana Narkotika. Bahwa pada saat Saksi L Tarigan dan Saksi Ahmed Jefri Suriyarta, SH melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran besar berisi narkotika sabu dengan berat Brutto 13.99 (tiga belas koma sembilan puluh sembilan) gram sedangkan Netto dengan Berat 10.46 (sepuluh koma empat puluh enam) gram, 5 (lima) buah plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika sabu dengan berat Brutto 5.72 (lima koma tujuh puluh dua) sedangkan Netto dengan Berat 4.27 (empat koma dua puluh tujuh) gram, 2 (dua) butir pil berwarna hijau yang diduga Narkotika sabu dengan berat Brutto 0.95 (nol koma sembilan puluh lima) gram sedangkan Netto dengan Berat 0.79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram, 1 (satu) unit timbangan, 3 (tiga) buah lakban kuning tempat



penyimpanan Narkotika sabu, 10 (sepuluh) buah plastic klip transparan ukuran besar kosong, 10 (sepuluh) buah plastic kecil kosong dan 1 (satu) buah dompet warna merah yang mana barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut merupakan barang bukti yang dijual secara eceran oleh Terdakwa bersama suaminya yaitu Ramli Alias Anoy (DPO);

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Ramli Alias Anoy (DPO) dan Terdakwa bersama suaminya Ramli Alias Anoy (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa bersama dengan Ramli Alias Anoy (DPO) sedang tidur di ruang tamu Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan Terdakwa dan Ramli Alias Anoy (DPO) simpan di bawah tilam tempat tidur Terdakwa lalu sekira pukul 16.00 Wib tiba-tiba Polisi menggunakan pakaian preman melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa, dan ketika itu Terdakwa spontan bangun lalu masuk kedalam kamar untuk mengambil Narkotika jenis sabu di dalam kamar tepatnya di bawah tilam tempat tidur Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil dompet kecil yang Terdakwa simpan lalu memegangnya menggunakan tangan kanan Terdakwa dimana pada saat itu Polisi melihat Terdakwa sedang memegang dompet di tangan Terdakwa lalu Terdakwa berusaha mencampakkannya di tempat tidur itu juga dan polisi melihatnya kemudian Terdakwa disuruh mengambil dan membuka isi dari dompet tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 6743/NFF/2024 pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa:

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram;
- B. 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 4,27 (empat koma dua puluh tujuh) gram;
- C. 2 (dua) bungkus plastic klip berisi masing-masing 1 (satu) butir tablet berwarna hijau dengan berat netto 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram;

Bahwa barang bukti A, B dan C diduga mengandung narkotika, yang pada kesimpulannya menyatakan barang bukti tersebut milik Terdakwa atas nama



Lena Hotma Tiorita Siagian yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti A dan B adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti C adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dari dakwaan primer dinyatakan tidak terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini tidak terbukti maka dakwaan Primair tidak terbukti dalam perbuatan Terdakwa, sebagai konsekuensi yuridisnya maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang bahwa mengenai unsur "Setiap orang", secara lebih lanjut Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam dakwaan primair, oleh karena itu akan diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam dakwaan subsidair;

Ad.3. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang bahwa mengenai unsur "Tanpa hak atau melawan hukum", secara lebih lanjut Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam dakwaan primair, oleh karena itu akan diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam dakwaan subsidair;



Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub Unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa "memiliki" berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "memiliki" disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara Pelaku dengan barang sehingga disebut memiliki "menyimpan" berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa selanjutnya kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu fakta tindakan agar hanya Pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok Pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atau sesuatu dan menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain dan menyediakan berarti barang tersebut ada atau tidak digunakan sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain serta dihubungkan dengan barang bukti, terungkap bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira pukul 16.00 Wib di Dusun II Desa Nenasiem Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara karena tindak pidana Narkotika. Bahwa pada saat Saksi L Tarigan dan Saksi Ahmed Jefri Suriyarta, SH melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran besar berisi narkotika sabu dengan berat Brutto 13.99 (tiga belas koma sembilan puluh sembilan) gram sedangkan Netto dengan Berat 10.46 (sepuluh koma empat puluh enam) gram, 5 (lima) buah plastik



klip transparan ukuran sedang berisi narkotika sabu dengan berat Brutto 5.72 (lima koma tujuh puluh dua) sedangkan Netto dengan Berat 4.27 (empat koma dua puluh tujuh) gram, 2 (dua) butir pil berwarna hijau yang diduga Narkotika sabu dengan berat Brutto 0.95 (nol koma sembilan puluh lima) gram sedangkan Netto dengan Berat 0.79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram, 1 (satu) unit timbangan, 3 (tiga) buah lakban kuning tempat penyimpanan Narkotika sabu, 10 (sepuluh) buah plastic klip transparan ukuran besar kosong, 10 (sepuluh) buah plastic kecil kosong dan 1 (satu) buah dompet warna merah yang mana barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut merupakan barang bukti yang dijual secara eceran oleh Terdakwa bersama suaminya yaitu Ramli Alias Anoy (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa bersama dengan Ramli Alias Anoy (DPO) sedang tidur di ruang tamu Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan Terdakwa dan Ramli Alias Anoy (DPO) simpan di bawah tilam tempat tidur Terdakwa lalu sekira pukul 16.00 Wib tiba-tiba Polisi menggunakan pakaian preman melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa, dan ketika itu Terdakwa spontan bangun lalu masuk kedalam kamar untuk mengambil Narkotika jenis sabu di dalam kamar tepatnya di bawah tilam tempat tidur Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil dompet kecil yang Terdakwa simpan lalu memegangnya menggunakan tangan kanan Terdakwa dimana pada saat itu Polisi melihat Terdakwa sedang memegang dompet di tangan Terdakwa lalu Terdakwa berusaha mencampakkannya di tempat tidur itu juga dan polisi melihatnya kemudian Terdakwa disuruh mengambil dan membuka isi dari dompet tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa dan Ramli Alias Anoy (DPO) menjual Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan berupa uang yang mana keuntungan tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari Ramli Alias Anoy (DPO) perharinya sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Bahwa Terdakwa bekerjasama dengan Ramli Alias Anoy (DPO) membantu menjualkan Narkotika jenis sabu tersebut pada saat ada orang yang datang membeli kerumah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 6743/NFF/2024 pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa:

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram;
- B. 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 4,27 (empat koma dua puluh tujuh) gram;
- C. 2 (dua) bungkus plastic klip berisi masing-masing 1 (satu) butir tablet berwarna hijau dengan berat netto 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram;

Bahwa barang bukti A, B dan C diduga mengandung narkotika, yang pada kesimpulannya menyatakan barang bukti tersebut milik Terdakwa atas nama Lena Hotma Tiorita Siagian yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti A dan B adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti C adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain serta dihubungkan dengan barang bukti, telah nyata bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut, dan perbuatan Terdakwa tersebut juga bukanlah untuk kepentingan ilmu pengetahuan ataupun lembaga pendidikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berkesimpulan bahwa unsur "Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur Subsidair Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan nota pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 25 Maret 2025 yang pada pokoknya:

Primair:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Lena Hotma Tiorita Siagian untuk seluruhnya;
2. Jika Majelis Hakim tetap menyatakan terdakwa bersalah, kami memohon kepada majelis hakim menjatuhkan hukuman seringan-ringannya.
3. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Subsidiar:

3. Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim terhadap nota pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan memohon keringanan hukuman, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang sudah memenuhi rasa keadilan bagi diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan / atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut asas pidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat minimal khusus;

Menimbang, bahwa khusus terhadap pidana denda yang dijatuhkan sebagaimana amar putusan, apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan paling lama 2 (dua) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran besar berisi narkotika sabu dengan berat Brutto 13.99 (tiga belas koma sembilan puluh sembilan) gram sedangkan Netto dengan Berat 10.46 (sepuluh koma empat puluh enam) gram. Disisihkan 10 (sepuluh gram)/ sisa Narkotika Sabu dengan Berat 3.86 (tiga koma delapan puluh enam) gram digunakan sebagai barang bukti di persidangan, 5 (lima) buah plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika sabu dengan berat Brutto 5.72 (lima koma tujuh puluh dua) sedangkan Netto dengan Berat 4.27 (empat koma dua puluh tujuh) gram, 2 (dua) butir pil berwarna hijau yang diduga Narkotika sabu dengan berat Brutto 0.95 (nol koma sembilan puluh lima) gram sedangkan Netto dengan Berat 0.79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram, 1 (satu) unit timbangan, 3 (tiga) buah lakban kuning tempat penyimpanan Narkotika sabu, 10 (sepuluh) buah plastic klip transparan ukuran besar kosong, 10 (sepuluh) buah plastic kecil kosong dan 1 (satu) buah dompet warna merah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lena Hotma Tiorita Siagian tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Lena Hotma Tiorita Siagian tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran besar berisi narkotika sabu dengan berat Brutto 13.99 (tiga belas koma sembilan puluh sembilan) gram sedangkan Netto dengan Berat 10.46 (sepuluh koma empat puluh enam) gram. Disisihkan 10 (sepuluh gram)/ sisa Narkotika Sabu dengan Berat 3.86 (tiga koma delapan puluh enam) gram digunakan sebagai barang bukti di persidangan;
  - 5 (lima) buah plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika sabu dengan berat Brutto 5.72 (lima koma tujuh puluh dua)

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Kis



sedangkan Netto dengan Berat 4.27 (empat koma dua puluh tujuh) gram;

- 2 (dua) butir pil berwarna hijau yang diduga Narkotika sabu dengan berat Brutto 0.95 (nol koma sembilan puluh lima) gram sedangkan Netto dengan Berat 0.79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) unit timbangan;
- 3 (tiga) buah lakban kuning tempat penyimpanan Narkotika sabu;
- 10 (sepuluh) buah plastic klip transparan ukuran besar kosong,
- 10 (sepuluh) buah plastic kecil kosong;
- 1 (satu) buah dompet warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 oleh kami, Yanti Suryani, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum., dan Irse Yanda Perima, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Yusni Afrianto, S.H., M.H, Panitera pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Muhammad Rizki Mahyuzar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yohana Timora Pangaribuan, S.H.,M.Hum.

Yanti Suryani, S.H.,M.H.

Irse Yanda Perima, S.H.,M.H.

Panitera,

Muhammad Yusni Afrianto, S.H.,M.H.

